

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 111/IO2/Kep/OT/96

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam Darul Amal di Kec. Jampang Kulon Sukabumi untuk mendirikan SMP TERPADU ISLAM DARUL AMAL di Kec. Jampang Kulon Sukabumi mulai tahun pelajaran 1995/1996

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam Darul Amal Nomor 05/IO2/SMPT.DA/1996 tanggal 20 Nopember 1995.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam Darul Amal telah mengusahakan didirikannya SMP TERPADU ISLAM DARUL AMAL ;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi ;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tentang Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam Darul Amal di Kec. Jampang Kulon Sukabumi untuk mendirikan SMP TERPADU ISLAM DARUL AMAL di Kec. Jampang Kulon Sukabumi mulai tahun pelajaran 1995/1996.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/O/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
b. Nomor 0375/O/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 ;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983 ;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984 ;
f. Nomor 0303/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
h. Nomor 105/O/1994 tanggal 9 Mei 1994 ;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
- Mengingat pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986 ;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 56/IO2/07/R/1996 tanggal 5 Pebruari 1996;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Sukabumi Nomor 913/IO2.7/I.1995 tanggal 6. Pebruari 1995;
3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah TK. II Sukabumi Nomor 420/1993/Bann tanggal 29 Agustus 1995.

Memperhatikan pula

: Akta Notaris Rahman Arie Soetardjo, SH Nomor 82 tanggal 25 Januari 1992 tentang Pendirian/Pengusahaan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam Darul Amal.

M E M U T U S K A N

Pertama

: Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam Darul Amal di Kec. Jampang Kulon Sukabumi untuk mendirikan SMP TERPADU ISLAM DARUL AMAL di Kec. Jampang Kulon Sukabumi mulai tahun pelajaran 1995/1996 ;

Kedua

: Pemberian izin tersebut pada pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Reregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat ;

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama ;

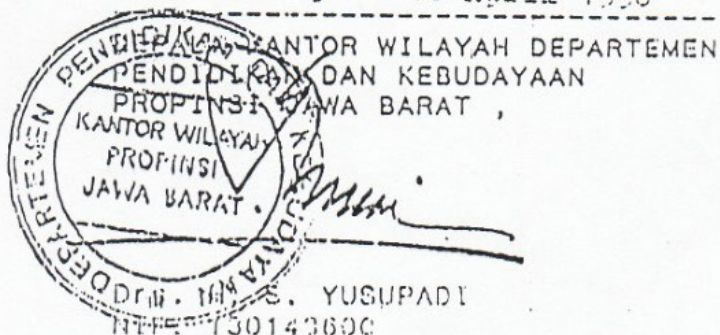
Keempat

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri ;

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 16 April 1996



TERANGSALAH :

1. Menteri Dikbud di Jakarta ;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
4. Direktur Dikmenum Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
5. Direktur Siswa Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
7. Ka Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
8. Ka Bid Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
9. Bupati KDH Tk. II Sukabumi ;
10. Ka Kandepdikbud Kabupaten Sukabumi .